

B A B II

KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM

A. Norma Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah upaya memenuhi kebutuhan pokok yaitu papan sandang dan pangan. Kesejahteraan lahir terpenuhi karena kebutuhan pokok manusia tersedia, demikian pula dengan kesejahteraan bathin. Sejahtera dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, sedangkan kesejahteraan dalam ekonomi, hanya merupakan sebagian daripadanya. Sesungguhnya norma Islam tentang kesejahteraan bukan hanya berdasarkan manifestasi ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial dan politik Islami. Peran sentral agama Islam dalam hal ini adalah untuk memahami makna hidup atas kehidupan, untuk selanjutnya menciptakan ketenangan dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang baik atau benar".

(Al-Hujrat, 49 : 15)

Dan Hadits Nabi yang diriwayatkan Ahmad, Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Masur, bahwa Nabi bersabda :

وَاللَّهِ مَا فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ يَرْفَعُهَا
فَيَنْظُرُ بِمِ يَرْجِعُ

Artinya : "Demi Allah, apa yang ada di dunia ini, di-akhirat tidak lain hanya seperti orang di-antara kalian mencelupkan jarinya ke laut, lalu mengangkatnya. Hendaknya dia melihat, apa yang dia bawa kembali".

Dari uraian diatas, aturan hidup dalam kesejahteraan sangat ditekankan pada esensi makna perjuangan itu sendiri yakni perbandingan kesejahteraan dunia yang relatif dan singkat waktunya, dengan kebahagiaan atau kesejahteraan akhirat yang hakiki.

1. Kesejahteraan lahir

Yaitu kesejahteraan ekonomi, yang berangkat dari suatu kenyataan bahwa hak milik atas segala sesuatu kembali pada Allah, sedangkan seluruh umat manusia adalah Khalifah-Nya di bumi, dan setiap orang mempunyai bagian dalam sumber dayanya. Demikianlah setiap orang berhak atas kesejahteraannya untuk berperan serta dalam produksi, dan tidak ada satu bagian pun dari masyarakat yang diabaikan kesejahteraannya dalam proses distribusi. Islam tidak membenarkan adanya penindasan, penganiayaan serta perlakuan tidak adil antara sesama manusia, terutama sesama muslim sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

للمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله / متفق عليه /

Artinya: "Orang Islam itu bersaudara sesama orang Islam, ia tidak boleh menganiaya dan mengganggu".

(Shahih Bukhari, juz II : 168)

Berdasarkan pada acuan yang ada (baik Al-Quran maupun Hadits) Islam memandang kesejahteraan sebagai sesuatu yang harus di indahkan, baik oleh individu maupun komunitas sosial lainnya.

Adapun kesejahteraan lahir, yaitu sebagai medium atau ukuran terhadap kebutuhan-kebutuhan dunia untuk kesejahteraan akhirat, firman Allah dalam surat Thaha ayat 117-119 yang berbunyi :

قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَتُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ الْإِجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَقْرَأُ. وَأَنْتَ لَا تَنْظُرُ فِيهَا وَلَا تَضْحَكُ

Artinya : Maka Kami (Allah) berfirman ; "Hai Adam ! Sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh isterimu. Karena itu, janganlah sampai dia mengeluarkan kalian dari surga ini. Nanti kalian menderita sengsara. Sesungguhnya engkau disana tidak akan menderita kelaparan dan tidak pula telanjang. Engkau disana tidak akan menderita dahaga tidak pula mengalami kepanasan".

Demikianlah makna kesejahteraan yang mempunyai kesiambungan antara kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat.

2. Kesejahteraan batin

Kesejahteraan batin menurut Islam yaitu "Hidup secara layak, menggunakan atau memfungsikan segala upaya kemanusiaan dan karunia yang diberikan Allah itu lah irama kesejahteraan batin. Dasar kesejahteraan adalah terletak pada nilai moral dan spiritual serta penerimaan akan hidup dan memperkembangkannya dengan tepat. Al-Quran mewajibkan setiap orang untuk menyelamatkan dan meningkatkan kesejahteraan jiwanya sendiri maupun kesejahteraan sesama manusia, hal ini berdasarkan firman Allah :

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا الْأَوَّلَ وَآخِرًا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : Maka berdoalah Isa putera Maryam : "Wahai Tuhan Kami! Sudilah sudilah kiranya Engkau menurunkan untuk kami hidangan dari langit yang akan dijadikan bukti pada hari raya, baik oleh kami sendiri maupun oleh orang-orang yang sesudah kami, dan sekaligus menjadi bukti pula atas kekuasaan-Mu. Dan berilah kami rezeki, karena Engkaulah Pemberi rezeki yang paling baik!" (surat Al-Maidah : 114)

Didalam Al-Quran bahwa kesejahteraan yang paling besar adalah cinta kepada Allah, artinya bahwa kesejahteraan manusia adalah pengantar cinta kepada Allah. Kesejahteraan tersebut baik yang menyangkut manusia yang mempunyai kemapanan sosial, maupun yang masih dalam tahap pencapaian kesejahteraan.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa kesejahteraan manusia terdiri dari dua unsur yaitu : kesejahteraan batin dan kesejahteraan lahir. Upaya - manusia dalam mencapai i kesejahteraan lahir adalah dengan cara bekerja atau berusaha untuk memenuhi ke-
sejahteraan tersebut. Manusia, untuk memenuhi kebutu-
han kesejahteraan hidupnya harus berusa ha dengan ca-
ra yang ala manusia, bukan ala binatang ataupun apa-
lagi cara malaikat. Dan dengan cara yang demikian, -
maka setiap aktivitas gerak hidupnya harus pula sera-
si dan seimbang dan sesuai dengan tatanan moral a-
gama dan etika sosial kemasyarakatan. Dari sini je-
las bahwa fungsi eksistensi kesejahteraan manusia -
di dunia adalah mela ksanakan tugas "kekhalifahan", -
yakni membangun kesejahteraan ummat manusia sesuai-
dengan kehendak Alloh. Hal ini sesuai dengan firman
A lloh SWT yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۙ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
Malaikat : "Sesungguhnya Aku (Alloh) akan
mengangkat manusia (Adam) menjadi khali -
fah di muka bumi.

(Q.S. 2 ; 30)

Kehendak Tuhan tersebut tergambar dalam nilai-nilai
yang digali oleh manusia dalam mewujudkan kesejahte-
raan baik lahir maupun batin dengan perkembangan so-
sial budayanya.

Nilai-nilai kesejahteraan dalam Islam memperhatikan beberapa aspek sosial yang bersifat komprehensif. Dalam kaitannya dengan itu kesejahteraan juga mengatur perilaku, kehidupan seseorang, pembantu atau buruh dan tetangga seseorang. Kesejahteraan sosial dalam Islam juga mengatur cara menangani harta benda seseorang, anak yatim piatu dan seterusnya. Tujuan dari semua nilai-nilai atas petunjuk kesejahteraan tersebut, seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah adalah untuk membentuk suatu masyarakat yang sehat didasarkan atas kesejahteraan umat manusia yang abadi.

Al-Quran memperhatikan tentang perbedaan ras warna, bahasa, kekayaan dan sebagainya, yang menjadi tujuan dalam rencana kesejahteraan sosial. Dan melukiskannya sebagai isyarat atau ayat Allah bagi mereka yang mendengar dan memiliki pengetahuan, hal ini disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi :

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَابًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرَحُونَ .

Artinya : Yaitu golongan yang memcah belah agamanya menjadi beberapa aliran, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan aliran paham yang ada pada mereka.

(Q.S. 30 : 32)

Sindiran Tuhan ini adalah untuk tidak memberikan pengkotak-kotakan, akan tetapi dalam makna yang lebih

luas yaitu kebersamaan antara komunitas satu dengan yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih mendasar serta kemudahan pergaulan antara sesama manusia dalam konteks kesejahteraan baik lahir maupun kesejahteraan batin. Salah satu ciri kesejahteraan dalam Islam adalah pendapatan tentang suatu pekerjaan, sedangkan ciri istimewa kesejahteraan sosial dalam Islam yaitu persamaan manusia yang mutlak, terlepas dari pertimbangan apapun. Semua manusia memperoleh sama, secara sosial, politik dan ekonomi.

B. Pokok-pokok Kesejahteraan

Pokok-pokok kesejahteraan yaitu terciptanya suasana, baik dalam keseharian kerja, maupun dalam keadaan dan keamanan kerja. Disamping itu pokok-pokok kesejahteraan juga mempunyai muatan terhadap masalah pekerjaan seseorang. Kesejahteraan atas suatu pekerjaan seseorang tersebut meliputi :

1. Upah pekerja
2. Keselamatan kerja
3. Kesehatan pekerja

Masalah upah pekerja dalam Islam juga mengatur tentang mekanisme pembagian upah tersebut. Akan halnya keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pokok-pokok kesejahteraan juga terdapat muatan-muatan esensialnya.

1. Ketentuan Upah Kerja

Buruh atau pekerja dalam melakukan pekerjaannya ingin mendapatkan penghasilan atau upah yang layak untuk membiayai kehidupannya. Selama pekerja itu terikat dengan perjanjian atau aturan-aturan, maka ia berhak atas upah yang diberikannya. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata Buku III Bab VII pasal 1601q sebagai berikut :

Jika dalam persetujuan atau dalam reglemen tidak ditetapkan suatu upah tertentu, maka si buruh berhak atas upah yang demikian sebagaimana biasa untuk pekerjaan yang dijanjikan pada waktu persetujuan dibuat dan di tempat dimana pekerjaan itu harus dilakukan. Jika kebiasaan itu tidak ada, maka upah harus ditetapkan, dengan mengingat keadaan menurut kesdilan.

(Soebekti, R. Tjitosudibio, 1955 : 354)

Seiring dengan adanya Undang-undang mengenai aturan-aturan upah kerja, dalam Islam juga menyatakan hal tersebut. Di jelaskan dalam Al-Quran tentang upah, bahwa upah itu adalah hak pekerja yaitu dalam QS. 41 ayat 7 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka bagi mereka adalah upah (pahala) yang tanpa terhenti".

Serta sabda Nabi Muhammad SAW :

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Berilah upah buruh itu sebelum keringatnya kering". H.R. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah., juz II hal. 817)

Dipandang dari sudut nilainya, upah itu dibeda-bedakan antara upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Bagi buruh yang penting ialah upah riil ini, karena dengan upah nya itu harus mendapatkan cukup barang yang diperlukan untuk keperluan kehidupannya bersama keluarganya. Mengingat bentuknya, upah dibeda-bedakan antara upah berupa uang dan upah berupa barang, termasuk didalamnya adalah pengobatan, perawatan, pengangkutan dan sebagainya. Mengenai upah berupa uang itu, kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu, rupiah. Upah berupa uang ini boleh ditetapkan dalam mata uang asing, tetapi pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang Indonesia. Dalam hal yang demikian perhitungannya dilakukan menurut nilai (kurs) pada waktu dan tempat pembayaran dilakukan. Sedangkan dalam pemberian upah berupa barang ini, harus dijaga supaya buruh tidak

dirugikan dengan pemberian barang yang tidak langsung diperlukan oleh buruh. Untuk mencegah pembayaran upah dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak langsung diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, atau kebutuhan pokok buruh dalam sehari-harinya ada manfaatnya kepada buruh diberikan keperluan barang yang juga diperlukan oleh keluarganya.

Teori upah kerja pada umumnya yang dipakai atau diterima adalah teori produk marginal. Menurut teori upah ini, yaitu ditentukannya antara keseimbangan dengan kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan upah buruh dalam kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang mempekerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usaha hanya. Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, maka majikan akan terus mempekerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Yang tentu saja akan berhenti mempekerjakan tenaga kerja/buruh tambahan pada batas dimana biaya mempekerjakan buruh justru sama dengan tambahan yang dilakukannya pada nilai jumlah hasil bersih.

Masing-masing majikan, seperti halnya masing-masing konsumen, memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marginal dengan tarif upah yang berlaku. Hal itu merupakan permintaan semua majikan yang terjadidalam keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang yang menentukan produk marginal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah di pasaran.

Ketentuan upah kerja terdapat berbagai cara menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Upah jangka waktu

Pengupahan ini ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, untuk tiap jam diberi upah jam-jaman, untuk sehari bekerja diberi upah harian, untuk seminggu bekerja diberi upah mingguan dan untuk kerja bulanan diberi upah bulanan.

Dalam sistim ini buruh menerima upah tetap. Karena untuk waktu-waktu tertentu buruh akan menerima upah yang tertentu pula, buruh tidak perlu melakukan pekerjaannya secara terburu-buru untuk mengejar hasil yang sebanyak-banyaknya, sehingga dengan demikian dapat diharapkan buruh akan bekerja dengan baik dan teliti. Sebaliknya dalam pengupahan ini, tidak ada cukup dorongan untuk bekerja secara giat.

- Upah premi

Yaitu pemberian upah untuk jangka waktu tertentu dari suatu hasil yang tertentu, maksudnya apabila ia (buruh) dapat menghasilkan lebih dari yang ditentukan ia akan mendapat premi.

- Upah potongan

Sistim upah potongan ini acapkali digunakan untuk mengganti sistim upah jangka waktu, bilamana hasil tidak memuaskan dari pekerjaan buruh.

2. Keselamatan kerja dalam Islam

Ajaran Islam menjamin keselamatan dan keamanan bagi setiap individu dalam kehidupan kolektifnya dan kepada masyarakat, karena menurut Islam, individu dan masyarakat bukan merupakan dua pinak yang saling bermusuhan dan bukan pula dua hal yang saling berhadapan, keduanya merupakan satuunsur yang mempunyai dua bentuk yaitu: Individu sebagai individu, dan individu sebagai satu kesatuan didalam masyarakat.

Islam tidak membenarkan adanya penganiayaan serta apalagi penindasan, perlakuan tidak adil antara individu dengan masyarakat atau masyarakat dengan individu. Pun pula Islam juga melarang adanya penghisapan terhadap pekerja oleh para majikan. Sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كَسَبُوا فَقَدْ
اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : "Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata".

(Q.S. 33 ; 58)

Serta sabda Nabi SAW yang artinya sebagai berikut -
kut : "Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan oleh Allah kepadanya. Allah memberikan kepada setiap orang haknya, oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki oleh orang lain".
(Sunan Ibnu Majah)

Bahkan disebutkan dalam Hadits Nabi SAW bahwa do'a orang yang teraniaya itu akan mudah dikabulkan, sebagaimana sabdanya :

عن ابن عباس ان رسول الله ص.م. بعث مغازين جبل اليمن فقال
اتق دعوة المظلوم فانها ليس فيها وبين الله حجاب (رواه الترميذى)

Artinya : Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rosulullah SAW mengutus Muaz bin jabal ke Yaman. "Berhati-hatilah (takut) terhadap do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara do'anya (orang teraniaya) dengan Allah". (H.R Tirmidzi)

Berangkat dari ketentuan itulah Islam memandang segala jenis keselamatan wajib dindahkan oleh semua manusia sebagai suatu keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Akan halnya perundang-undangan perburuhan di Indonesia sangat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dalam Islam. Hal ini dapat dilinat dalam : Undang-undang tentang keselamatan kerja, UU No 1 tahun 1970. G. Kartasapoetra, R.G-Karta sapoetra S.H. dan Ir. A.G. Kartasapoetra dalam bukunya yang berjudul : " Hukum perburuhan di-Indonesia Berlandaskan Pancasila", menyebutkan - bahwa pemerintah sangat memperhatikan terhdap perlindungan kerja dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar - untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh kita yang keadaan umumnya masih lemah, adalah juga secara langsung atau tidak langsung untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang, sebab faktor tenaga kerja yang terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasi dan kedisiplinannya, pada akhirnya tenaga-tenaga para buruh ini di bawah manajemen akan diakui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan.

(G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra S.H. Ir. A. G. Kartasapoetra, 1985 : 1 27)

Sementara Drs. Dalizar dalam bukunya yang berjudul "Konsepsi Al-Quran tentang Hak-hak Asasi Manusia", menyebutkan bahwa pembelaan hidup menurut Islam -

berlaku lima perkara yang utama yaitu membela agama, membela jiwa, membela akal, membela nama baik dan keturunan, dan membela harta. Maksud dari lima konsepsi Islam terhadap pembelaan hak asasi adalah membela atau mempertahankan keselamatan hidup ini.

Tentang pembelaan terhadap hak atau keselamatan tersebut Allah meng-kategorikan kepada perbuatan yang terbaik dan mulia, sebagaimana firman-Nya :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Berangkatlah engkau baik dalam keadaan mersa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui!"

(Q.S: 9 : 41, terjemah tafsir Al-Maraghi)

Pada ayat ini dijelaskan tentang substansi dari membela hak dan perjuangan adalah berbuat yang baik.

Hamka dalam tafsir Al-Azharnya menjelaskan :

"Karena itu lebih baik bagimu jika mengetahui supaya kemerdekaan agamamu terpelihara tanah airmu selamat dari bahaya, jiwamu selamat di dunia dan akhirat. Adapun kebakhilan keengganan berkorban, mengeluarkan harta untuk jalan Allah dan pengecut memberikan jiwa adalah bahaya besar yang akan membawa tenggelam". (Hamka, 1985 : 234)

3. Kesehatan Kerja dalam Islam

Pengertian kesehatan kerja dalam Islam ialah suatu tujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara sempurna dan optimal. Kesehatan kerja dalam Islam hampir tidak ada perbedaannya dengan keselamatan kerja, akan tetapi dalam hal ini yang menjadi acuan adalah gizi, serta kebersihan dalam melaksanakan aktivitas kerja. Disisi lain gizi yang mengantarkan kepada kesehatan merupakan syarat untuk pencapaian dalam aktivitas kerja secara optimal. Sebab tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan aktivitas kerjanya. Dan kesehatan diperoleh dari makanan yang bergizi, inilah salah satu sebab mengapa kita dianjurkan untuk membina dan mempertahankan kesehatan manusia atau seseorang (pekerja).

Dr. M. Quraisy Shihab dalam bunya yang berjudul "Membumikan Al-Quran" menyebutkan bahwa merupakan suatu kewajiban setiap orang untuk memelihara kesehatannya, seperti yang terungkap dalam sabda Nabi Muhammad saw.: "Sesungguhnya badan mu mempunyai hak atas dirimu". Artinya, adalah merupakan kewajiban seseorang untuk memelihara jasmaninya, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tentang menjaga kesehatan tersebut, didalam Al-Quran tercantum beberapa ayat meskipun tidak secara khusus menjelaskan tentang kesehatan tersebut. Akan tetapi ada suatu indikasi untuk memilih makanan yang bersifat menyehatkan bagi manusia untuk kesehatannya.

Selanjutnya kesehatan kerja disini ingin diklasifikasikan dengan pengobatan terhadap buruh atau karyawan. Tujuan pengobatan bagi karyawan, adalah untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan atau buruh serta adanya jaminan sosial dibidang kesehatan karyawan. Sendjun H. Manulang S.H dalam bukunya yang berjudul "Pokok-pokok Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia" menyatakan bahwa, tujuan kesehatan adalah untuk meningkatkan dan memelihara iklim kesehatan tenaga kerja yang setinggi tingginya baik phisik, mental maupun sosial, Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja, menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan.

Faktor-faktor yang tersebut diatas adalah hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan kesehatan kerja terhadap karyawan yang berhubungan dengan lingkungan kerja karyawan.

Penekanan kesehatan karyawan di samping kesehatan kerjanya merupakan tindak lanjut dari kesejahteraan karyawan dibidang kesehatan kerja karyawan. Pengawasan kesehatan yaitu meliputi, kebersihan lingkungan dan perawatannya, fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Untuk itu perlu diadakannya pengobatan bagi karyawan apabila mengalami beban kerja yang melampaui batas sehingga ia menderita sakit akibat dari kegiatan kerjanya.

Islam dalam masalah pengobatan atau kesehatan ini juga sangat ikut berperan. Akan halnya keselamatan kerja menurut hukum islam juga berhubungan dengan kesehatan karyawan, untuk kesejahteraan secara universal. Pengobatan kepada sesama manusia dalam hal ini adalah buruh, dalam Islam juga ada ketentuan-ketentuannya, seperti sabda Nabi saw :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنْ هَذِهِ الْحَبَّةُ السُّودَاءُ شَفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ . قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ : الْمَوْتُ

Artinya : Dari Aisyah r.a berkata : Saya mendengar Nabi saw bersabda : "Sesungguhnya biji-bijian yang hitam ini adalah obat - penyembuh penyakit kecuali kematian". Saya bertanya: apakah kematian itu? Beliau bersabda : "Mati".

(Terj. Hadits Shahih Bukhari juz II ' hal. 638)

Begitulah kiranya bahwa Islam juga memperhatikan kesehatan sesama manusia untuk kesejahteraannya.

Demikian pula agama Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi keselamatan dan kesenangan, serta kebahagiaan dan kesejahteraan baik secara pribadi maupun dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja (buruh) khususnya mempunyai peran yang sangat penting sebagai suatu unsur penunjang demi suksesnya pembangunan bangsa nusa dan agama. Tenaga kerja (buruh) dalam perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas perusahaan. Namun dalam agama Islam pekerja bukan lah alat untuk memper lancar atau memperbanyak hasil produksi dari suatu perusahaan tertentu, akan tetapi lebih dari sekedar hal tersebut diatas yaitu adanya keseimbangan kerja dan segala perlindungan yang diberikan oleh perusahaan (majikan) kepada pekerja (buruh).

Emha Ainun Najib dalam bukunya yang berjudul : "Sesobek Buku Harian Indonesia" menyebutkan bahwa buruh menurut ilmu agama ialah seluruh umat manusia yang mengabdikan kepada Tuhannya. Dalam Islam kita semua adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang berbeda yaitu sama-sama manusia. Perbedaan antar sesama manusia hanyalah rasa taqwa manusia dihadapan-Nya. Jadi menurut Islam - pekerja atau buruh bukanlah sekrup mesin yang dipakai selagi masih berkekuatan dibuang jika karatan.

C. Kesejahteraan Secara Umum

Salah satu target untuk mencapai suatu kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer manusia yaitu harus bekerja yang merupakan induk dari mempertahankan, mengembangkan hidup dari kehidupan untuk kesejahteraannya. Disamping manusia mempunyai hak hidup, ia harus juga bekerja dan mempunyai hak atas suatu pekerjaan asal berusah keras untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Hal tersebut sangat sesuai dengan bunyi UUD '45 pasal 27 ayat (2) yaitu :

" Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Hal tersebut merupakan bukti adanya perlindungan terhadap semua warga masyarakat untuk memperoleh suatu pekerjaan. Selain manusia memerlukan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder juga perlu diupayakan untuk menunjang tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan karyawan atau buruh, perlu adanya perlindungan kerja terhadap para karyawan (buruh). Perlindungan yang diberikan dimaksudkan untuk pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan, khususnya dibidang pembagian upah (gaji) keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Hal tersebut sangat ditekankan untuk menentukan kualitas proses produksi serta produktivitas kerja dan terwujudnya kondisi tenaga kerja yang sehat, terampil dan aman.

Masalah kesejahteraan dibidang pembagian upah atau gaji serta keselamatan dan kesehatan kerja ini telah diatur dalam pasal 9 Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Pokok-pokok mengenai tenaga kerja menyatakan bahwa : "Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama".

Dalam mewujudkan kesejahteraan kerja karyawan tersebut, pemerintah melakukan upaya pembinaan norma-norma di bidang ketenaga kerjaan. Dalam pembinaan norma tersebut sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan terhadap norma-norma itu sendiri. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam pasal 10 Undang-undang No.14 tahun 1969.

- Pengertian Upah (gaji)

Ditinjau dari segi keilmuan, upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh atau pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut cara menetapkan upah, terdapat beberapa cara pemberian atau sistim upah sebagai berikut :

1. Sistim upah jangka waktu

Menurut sistim pengupahan ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan.

2. Sistim upah potongan

Sistim pengupahan potongann ini sering dipakai untuk mengganti sitim upah jangka waktu, dimana atau bilamana hasil pekerjaan tidak memuaskan.

Karena upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil dari pekerjaan dapat diukur menurut ukuranter tentu, misalnya jumlah banyaknya, jumlah beratnya. Menurut Prof. Imam Soepomo SH. dalam bukunya yang berjudul "pengantar hukum perburuhan" menjelaskan adanya beberapa teori upah atau pengupahan sebagai berikut :

- Teori upah hukum alam

Menurut teori ini upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah dipakai untuk melakukan se suatu itu agar dapat digunakan terus dalam proses produksi.

- Teori upah hukum besi

Teori upah ini dari Ricardo yang oleh para pendekar ekonomi liberal dipakai untuk menina-bobokan kaum buruh, oleh Lassalle dinamakan upah hukum besi.

- Teori persediaan upah atau teori dana upah

Menurut Stuwart Mill Senior, dalam suatu masyarakat untuk pembayaran upah sudah tersedia suatu jumlah yang tertentu.

a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial.

b. Adanya sumber bahaya.

c. Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya, baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu.

(Senjun H. Manulang, 1990 : 83)

Ketiga unsur diatas meruoakan perumusan yang didapat dalampasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1970, sebagai ruang lingkup bagi berlakunya ketentuan- ke - tentuan perundang-undangan ini. (G. Kartosapoetra, Rience Widianingsih, 1982 : 96)

Tentang keselamatan kerja, menurut Dr. Sumakmur P.K. Msc. dalam bukunya yang berjudul "Keselamatan kerja atau Pencegahan Kecelakaan" menjelaskan bahwa :

"Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalf_ an dengan mesin, peseawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, tempat kefja dan lingkungana serta cara-cara melakukan pekerjaan".

(Sumakmur, 1981 : 1).

Definisi tentang keselamatan kerja ini juga diuraikan oleh Sndjun H. Manulang bahwa apabila kita berbicara mengenai keselamatan kerja, maka yang dimaksudkan adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan -

Dana upah ini merupakan sebagian dari biaya produksi dari pekerja itu, yang dimaksudkan untuk pe bayaran upah.

- Teori upah etika

Yaitu bahwa upah itu harus menjamin penghidupan yang baik bagi buruh dan keluarganya.

- Teori upah sosialis

Teori upah ini (dahulu) dilaksanakan dinegara sosialis, tidak lagi mendasarkan upah atas produktii vitas suatu pekerjaan, tetapi semata-mata didasarkan atas kebutuhan buruh.

Hal tersebut diatas didasarkan atas Undang-undang Da sar 1945 pasal 27 yang menetapkan bahwa tiap warga-negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laya k bagi kemanusiaan. Hal tersebut beranti suatu ke-harusan bagi adanya pengupahan yang layak bagi kese-janteraan para karyawan.

- Pengertian keselamatan kerja

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, artinya setiap tempat yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu sebagai berikut :

industri ini secara umum dapat diartikan : "Suatu keja
dian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki
yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu
aktivitas".

Kedua definisi tersebut diatas sebenarnya memiliki
maksud yang sama yaitu kecelakaan kerja, baik yang
disebabkan oleh sarana proses produksi maupun yang di-
sebabkan oleh kelalaian karyawan atau buruh itu sen -
diri.

Adapun faktor terjadinya kecelakaan kerja, dikaren
akan kurang terampil atau kurangnya pengetahuan terhad
ap buruh atau karyawan, serta salah penempatanya.
Untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh kecela
kaan kerja ini, maka perlu adanya antisipasi yang ber-
tujuan mensejahterahkan buruh atau karyawan dengan me-
ngadakan perlindungan dibidang kesejahteraan karyawan
sebagai berikut :

- Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dal-
am melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup
dan meningkatkan produksi serta produktifitas nasion-
al.
- Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di temp
at kerja.
- Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara
aman dan efisien. (Imam Soepomo S.H. 1980 : 2)

- Kesehatan kerja karyawan / buruh.

Suatu yang perlu diperhatikan dari sisi lain yaitu kesenatan kerja buruh oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Menurut Prof. Iman Soepomo, SH. definisi kesehatan kerja adalah :

" Aturan-aturan dan usaha-usaha untuk menjaga buruh dari kejadian-kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan kesehatan dan kesesuaian seseorang dalam melakukan atau karena ia tahu melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja". (Iman Soepomo, SH. 1986 : 2)

Kesehatan kerja ini merupakan program kesejahteraan bagi buruh atau karyawan agar buruh dapat melaksanakan pekerjaannya yang layak bagi suatu perusahaan. Kesehatan tersebut juga merupakan suatu penjagaan atas kemanusiaan agar buruh tidak hanya diperas tenaganya oleh majikan, akan tetapi ada keseimbangan antara buruh dan majikan atau sebaliknya.

Jadi, kesehatan kerja tersebut dimaksudkan sebagai perlindungan bagi karyawan atau buruh terhadap pemerasan atau eksploitasi tenaga buruh oleh majikan.

Adapun program kesejahteraan karyawan dibidang kesehatan kerja karyawan ini bertujuan untuk :

- Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial.

- Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja.
 - Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
 - Meningkatkan produktifitas kerja.
- (Sendjun M. Manulang, 1990 : 89)

Konsekwensi perlindungan kesehatan kerja buruh perlu adanya penerapan norma-norma kesehatan kerja yang bertujuan :

" Memungkinkan buruh itu dapat mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, sebagai wanita yang merupakan ibu atau calon ibu, sebagai seorang muda dan anak yang harus mengembangkan jasmani dan rohaninya".

(Iman Soepomo, 1986 : 2)

Subtansi dari penerapan norma-norma kesehatan kerja adalah untuk memberikan pembatasan kekuasaan majikan agar tidak memperlakukan buruh senaknya saja, namun majikan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada. Untuk lebih sinkron dalam hubungan kerja antara buruh dengan majikan, maka buruh harus mentaati segala aturan yang diprogramkan -

oleh majikan atau perusahaan agar terjadi korelasi yang seimbang antara buruh dan majikan untuk kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan.

Disamping itu, terutama bagi para karyawan atau buruh yang bertalian dengan pembinaan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta perlu mengetahui tentang pengelolaan kesehatan kerja, lebih-lebih didasarkan atas pengetahuan tentang hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja pada seorang buruh yaitu :

- Melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para tenaga kerja atau buruh.

Setiap tenaga kerja atau buruh perlu diadakannya pemeriksaan kesehatan, untuk mengetahui kondisi kesehatan para karyawan atau buruh agar tidak terjadi suatu penyakit menular ditempat kerja. Pemeriksaan berkala agar dapat diketahui secara dini penyakit yang belum menggejala. Pemeriksaan kesehatan khusus, bila terdapat kecurigaan bahwa si tenaga kerja menderita penyakit-penyakit tertentu sehingga memerlukan pemeriksaan kesehatan secara khusus.

- Memberikan penyuluhan secara periodik tentang kesehatan kerja bagi para tenaga kerja.

Setiap tenaga kerja perlu senantiasa ditingkatkan pengetahuan tentang kesehatan untuk mencapai kesejahteraan.

- Melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap tenaga kerja atau buruh yang sakit dan bila perlu membawa atau merawatnya di rumah sakit.

Dengan uraian dan aturan-aturan yang tersebut diatas, maka program kesejahteraan bagi karyawan dapat terlaksana sesuai yang dicita-citakan oleh seluruh karyawan atau tenaga kerja. Dengan adanya faktor faktor penunjang lainnya, maka kesejahteraan bagi para buruh atau tenaga kerja akan merasa lebih tenang dan bahagia atau sejahtera, sehingga dalam melakukan aktifitas kerja di tempat kerja lebih produktif.